



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIS SUGITO BIN (Alm). MUSTAHAM;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Nopember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kentong Rt. 025 Rw. 005 Desa Labuhan Kec. Brondong Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;
4. Majelis Hakim sejak tang.gal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh ANDARI FIRDAUS, S.H., dan KUSTOJO, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Hukum "AFA'S LAW FIRM" yang berkedudukan di Perumahan Tuban Akbar Jl. Srigunting Blok H No. 66 Rt. 004 Rw. 009 Kel. Perbon Kec. Tuban Kab. Tuban Prov. Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 21 Juli 2025 dengan Nomor Register : 60/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara.
3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna hijau kombinasi hitam terdapat noda darah, **Dikembalikan kepada saksi KASTURI Bin (Alm) RASMUJI**;
 - 1 (satu) buah senjata bendo (sejenis arit tebal);
 - 1 (satu) bongkok alat pancing sebanyak 30 (tiga puluh) buah; **Dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah cd berisi rekaman pelaku saat membawa senjata tajam bendo (sejenis arit) **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**;
 - 1 (satu) buah banner dilarang memancing **Dikembalikan pada saksi KASTURI Bin (Alm) RASMUJI**;
5. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
2. Memberikan keringanan Hukuman/Klemensi yang seringan-ringanya terhadap Terdakwa;
3. Membebarkan biaya perkara ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK PDM-40/Eoh.2/Lamon/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIS SUGITO BIN (Alm) MUSTAHAM , pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025, sekira pukul 16.00 WIB atau sekitar waktu itu, bertempat di pematang tambak milik Saksi Kasturi di Desa Labuhan, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah melakukan Penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berada di pematang tambak milik Saksi Kasturi berniat akan memancing, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi yang sedang berada di tambak miliknya sedang memasang jari / tадah untuk menangkap udang kecil di dalam tambak milik saksi, Terdakwa yang masih mempunyai perasaan dendam dengan saksi karena dulu pada tahun 2023 ditegur dilarang memancing ditambahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur di pematang tambak dengan mengendarai sepeda motor matik terdakwa (lupa tipenya) berboncengan dengan sdr. EDI;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke barat selanjutnya turun dari sepeda motor tiba-tiba masuk ke pematang Tambak milik saksi dengan menendang pagar pematang tambak, selanjutnya naik ke atas pematang tambak dan menuju ke rompok / gubuk namun tidak jadi;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah selatan ke arah pintu pagar yang roboh berjarak kurang lebih 50 meter, kemudian saat terdakwa berdiri di pematang tambak selanjutnya Terdakwa berlari ke arah saksi dan langsung menendang dengan kaki kearah tubuh Saksi hingga saksi terhuyung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukuli Saksi dengan tangan kanannya berkali-kali dengan menggunakan kunci kontak yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, dengan posisi kunci / kontak sepeda motor digenggam diantara jari telunjuk dan jari tengah dengan posisi ujung kunci di luar mengenai kepala Saksi bagian atas hingga mengalami luka robek dan mengucurkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul berkali kali diarahkan ke tubuh saksi dan saksi membalas dengan cara memukul menggunakan tangan kosong mengenai wajah terdakwa hingga mata kiri lebam dan keningnya lecet sedangkan tangan kanan saksi membersihkan darah yang mengucur ke wajah dan mata;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik kaos Saksi hingga robek kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan alat pancing yang terbuat dari bambu berjumlah kurang lebih 30 batang yang diikat menjadi satu bongkok hingga mengenai punggung bagian kiri saksi hingga mengalami nyeri dan lecet;
- Bahwa saat itu Saksi terjatuh di dalam tambak, kemudian Saksi naik lagi ke atas pematang dan Sdr. Edi melerai keduanya menyuruh saksi menjauh , Saksi berjalan ke arah utara dan Terdakwa diajak kearah selatan oleh sdr EDI;
- Berdasarkan *Visum Et repertum* No. 017/VER/KPAB/v/2025, tanggal 08 Mei 2025, yang dikeluarkan Klinik Pratama Rawat Inap AISYIYAH BRONDONG yang diranda taangani oleh Dr.KHOFI KHAFIZHAH FATKHUR dengan hasil sebagai berikut :

Luka / Cidera :

- Terdapat luka robek yang dalam di kepala bagian atas dengan tepi teratur dan Panjang 4-5 cm dan dasar tulang kepala, akibat cedera tumpul.
- Terdapat luka robek di kepala bagian belakang dengan Panjang 1 cm dan tepi teratur akibat cedera tumpul
- Terdapat luka robek di kepala bagian samping kiri dengan Panjang 1 cm dan tepi teratur akibat cedera tumpul
- Terdapat luka robek tipis di lutut kiri dengan Panjang 1 cm akibat cedera tumpul
- Terdapat luka robek tipis di telapak kaki kanan bagian luar akibat cedera tumpul

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luka didapatkan terdapat beberapa luka robek di kepala, bagian atas, belakang dan samping kiri, serta di lutut kiri dan kaki kanan akibat cedera tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 219/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 11 Agustus 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan demi hukum keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa ARIS SUGITO BIN (Alm). MUSTAHAM tersebut tidak diterima/ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 219/Pid.B/2025/PN Lmg atas nama terdakwa ARIS SUGITO BIN (Alm). MUSTAHAM;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. KASTURI Bin (Alm) RASMUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Aris Sugito karena masih keluarga dengan mertua saksi;
- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan sehubungan dengan adanya kejadian perkelahian antara saksi dengan terdakwa Aris Sugito;
- Bahwa pada kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Tambak milik saksi yang ada di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa pergi ke tambak ikan saksi di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk mancing bersama saksi EDI LUKITO dengan mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju kearah timur, kemudian putar balik dan berhenti di depan pintu masuk tambak milik saksi, selanjutnya terdakwa masuk ke tambak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang pintu tambak yang masih tertutup kemudian terdakwa menghampiri saksi dan langsung menendang dada saksi kemudian memukul kepala saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor dengan posisi digenggam dan ujung kunci yang telah dikeluarkan melalui sela-sela jari kemudian terdakwa pukulkan kearah kepala bagian atas saksi sebanyak lebih 2 (dua) kali hingga kepala saksi terluka berdarah, selanjutnya saksi membalas dengan cara pemukulan mata dan dahi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka lecet dan luka memar di area mata kiri terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu ada orang lain yang melerai yaitu saksi Edi Lukito;
- Bahwa setelah dilerai kemudian terdakwa pulang dan saksi tetap berada di tambak tersebut;
- Bahwa pada saat di Puskesmas Brondong, saksi di lakukan Visum;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan dalam perkelahian tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa benar saksi melakukan pembalasan setelah terdakwa memukuli saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa sudah pernah ada masalah yaitu pada tahun 2023 terdakwa pernah saksi tegur untuk tidak memancing di tambak milik saksi karena terdakwa tidak meminta ijin dulu sebelumnya sehingga saat itu terdakwa tidak terima dan merasa tersinggung;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa denganistrinya pernah datangi rumah saya untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. EDI LUKITO Bin MUNDAYIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 Wib ditambak milik saksi korban Kasturi yang ada di Desa Labuhan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, telah terjadi perkelahian antara terdakwa Aris Sugito dengan saksi korban Kasturi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi bersama terdakwa Aris Sugito rencana mancing kepiting ke tambak saksi korban Kasturi pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 15.30 WIB dan ketika saksi dan terdakwa Aris Sugito sampai di tambak milik saksi korban Kasturi, selanjutnya saksi dengan terdakwa Aris Sugito mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju kearah timur, kemudian putar balik dan berhenti di depan pintu masuk tambak milik saksi korban kasturi selanjutnya terdakwa Aris Sugito masuk tambak dan menendang pintu tambak yang masih tertutup kemudian terdakwa Aris Sugito menghampiri saksi korban Kasturi dan langsung menendang dada saksi korban Kasturi
- Bawa saksi melihat terdakwa Aris Sugito memukul saksi korban Kasturi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kunci kontak yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, dengan posisi kunci / kontak sepeda motor digenggam diantara jari telunjuk dan jari tengah dengan posisi ujung kunci di luar mengenai kepala Saksi korban bagian atas hingga mengalami luka robek dan mengucurkan darah;
- Bawa saksi melihat jika saksi korban Kasturi membelas dengan cara memukul mata dan dahi terdakwa Aris Sugito sebanyak 2 kali hingga mengalami luka;
- Bawa setelah melihat terdakwa dengan saksi korban berkelahi kemudian saksi melerainya, bahwa setelah dilirai tiba-tiba terdakwa Aris Sugito mendatangi saksi korban Kasturi dan memukul punggung saksi korban Kasturi dengan menggunakan alat pancing;
- Bawa setelah kejadian saksi melihat kondisi terdakwa Aris Sugito mengalami lebam pada bagian mata kiri dan luka lecet pada dahi sebelah kanan sedangkan untuk saksi korban Kasturi megalami luka pada bagian kepalanya;
- Bawa saksi tidak tahu penyebab terdakwa dengan saksi korban berkelahi saat itu;
- Bawa saksi tidak mengetahui setelah kejadian ada perdamaian ataupun permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

3. NGATULIN Bin (Alm) RASMUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 Wib ditambak milik saksi korban Kasturi yang ada di Desa Labuhan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa Aris Sugito kepada saksi korban Kasturi;
- Bawa saksi adalah istri dari saksi korban Kasturi;
- Bawa saksi tidak melihat pada saat kejadian dan baru mengetahui pada saat suami saksi (saksi korban Kasturi) pulang kerumah dalam kondisi luka robek di Kepala dan berdarah;
- Bawa menurut cerita dari suami saksi (saksi korban Kasturi), luka-luka tersebut karena dipukuli oleh terdakwa Aris Sugito;
- Bawa suami saksi (saksi korban Kasturi) setelah kejadian sempat dirawat inap di Puskesmas Brondong selama 2 (dua) hari;
- Bawa terdakwa Aris Sugito denganistrinya pernah datangi rumah saksi untuk meminta maaf namun suami saksi (saksi korban Kasturi) tidak mau memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 Wib ditambak milik saksi korban Kasturi yang ada di Desa Labuhan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Kasturi;
- Bawa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Kasturi seorang diri dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa awalnya pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 15.30 WIB saya pergi ke tambak ikan milik saksi korban Kasturi yang ada di Desa Labuhan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan untuk mengambil udang, dan setelah terdakwa sampai di tambak saksi korban Kasturi, saksi korban Kasturi melihat terdakwa dan saksi EDI LUKITO mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju kearah timur, kemudian putar balik dan berhenti di depan pintu masuk tambak milik saksi korban Kasturi, selanjutnya terdakwa masuk tambak dan menendang pintu tambak yang masih tertutup kemudian terdakwa menghampiri saksi korban Kasturi dan langsung menendang dada, memukul kepala saksi korban Kasturi dengan kunci sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi terdakwa genggam dan ujung kunci di keluarkan melalui sela-sela jari kemudian dipukulkan kearah kepala saksi korban Kasturi;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Kasturi sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala terluka berdarah;
- Bahwa saat itu saksi korban Kasturi membalas dengan memukul terdakwa dengan cara memukul mata dan dahi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban pernah ada masalah;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa dengan istri pernah datangi rumah saksi korban Kasturi untuk meminta maaf namun tidak jadi karena istri terdakwa dengan istri saksi korban Kasturi cek cok mulut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi a de charge (meringankan) antara lain :

1. **TEGUH ARYA WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkelahian antara terdakwa Aris Sugito dengan saksi korban Kasturi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian perkelahian karena posisi saksi sedang ada dirumah;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa Aris Sugito dengan istrinya mendatangi rumah saksi korban Kasturi untuk meminta maaf namun saat itu istrinya saksi korban Kasturi tidak mau memaafkan;
 - Bahwa saat itu terdakwa Aris Sugito tidak melakukan pengancaman setelah permintaan maafnya tidak diterima oleh keluarga saksi korban Kasturi;
 - Bahwa antara terdakwa Aris Sugito dengan saksi korban Kasturi pernah diupayakan Mediasi di Polres Lamongan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil karena Penasihat Hukumnya Kasturi tidak pernah hadir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;
2. **MUKHDOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkelahian antara terdakwa Aris Sugito dengan saksi korban Kasturi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian perkelahian karena posisi saksi sedang ada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa Aris Sugito denganistrinya mendatangi rumah saksi korban Kasturi untuk meminta maaf namun saat itu istrinya saksi korban Kasturi tidak mau memaafkan;
- Bahwa saat itu terdakwa Aris Sugito tidak melakukan pengancaman setelah permintaan maafnya tidak diterima oleh keluarga saksi korban Kasturi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et repertum No. 017/VER/KPAB/v/2025, tanggal 08 Mei 2025, yang dikeluarkan Klinik Pratama Rawat Inap AISYIYAH BRONDONG yang ditanda tangani oleh Dr.KHOFI KHAFIZHAH FATKHUR dengan hasil sebagai berikut :

Luka / Cidera :

- Terdapat luka robek yang dalam di kepala bagian atas dengan tepi teratur dan Panjang 4-5 cm dan dasar tulang kepala, akibat cedera tumpul
- Terdapat luka robek di kepala bagian belakang dengan Panjang 1 cm dan tepi teratur akibat cedera tumpul
- Terdapat luka robek di kepala bagian samping kiri dengan Panjang 1 cm dan tepi teratur akibat cedera tumpul
- Terdapat luka robek tipis di lutut kiri dengan Panjang 1 cm akibat cedera tumpul
- Terdapat luka robek tipis di telapak kaki kanan bagian luar akibat cedera tumpul

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luka didapatkan terdapat beberapa luka robek di kepala, bagian atas, belakang dan samping kiri, serta di lutut kiri dan kaki kanan akibat cedera tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti didepan persidangan, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna hijau kombinasi hitam terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah senjata bendo (sejenis arit tebal);
- 1 (satu) bongkok alat pancing sebanyak 30 (tiga puluh) buah;

- 1 (satu) buah cd berisi rekaman pelaku saat membawa senjata tajam bendo (sejenis arit);
- 1 (satu) buah banner dilarang memancing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 Wib ditambak milik saksi korban Kasturi yang ada di Desa Labuhan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Kasturi;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berada di pematang tambak milik Saksi Kasturi berniat akan memancing, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi yang sedang berada di tambak miliknya sedang memasang jari / tadah untuk menangkap udang kecil di dalam tambak milik saksi, Terdakwa yang masih mempunyai perasaan dendam dengan saksi karena dulu pada tahun 2023 ditegur dilarang memancing ditambahnya. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur di pematang tambak dengan mengendarai sepeda motor matik terdakwa (lupa tipenya) berboncengan dengan sdr. EDI LUKITO;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke barat selanjutnya turun dari sepeda motor tiba-tiba masuk ke pematang Tambak milik saksi dengan menendang pagar pematang tambak, selanjutnya naik ke atas pematang tambak dan menuju ke rompok / gubuk namun tidak jadi. Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah selatan ke arah pintu pagar yang roboh berjarak kurang lebih 50 meter, kemudian saat terdakwa berdiri di pematang tambak selanjutnya Terdakwa berlari ke arah saksi dan langsung menendang dengan kaki kearah tubuh Saksi hingga saksi terhuyung;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukuli Saksi dengan tangan kanannya berkali-kali dengan menggunakan kunci kontak yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, dengan posisi kunci / kontak sepeda motor digenggam diantara jari telunjuk dan jari tengah dengan posisi ujung kunci di luar mengenai kepala Saksi bagian atas hingga mengalami luka robek

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengucurkan darah. Bahwa Terdakwa memukul berkali kali diarahkan ke tubuh saksi dan saksi membalsas dengan cara memukul menggunakan tangan kosong mengenai wajah terdakwa hingga mata kiri lebam dan keningnya lecet sedangkan tangan kanan saksi membersihkan darah yang mengucur ke wajah dan mata. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik kaos Saksi hingga robek kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan alat pancing yang terbuat dari bambu berjumlah kurang lebih 30 batang yang diikat menjadi satu bongkok hingga mengenai punggung bagian kiri saksi hingga mengalami nyeri dan lecet. Bahwa saat itu Saksi terjatuh di dalam tambak, kemudian Saksi naik lagi ke atas pematang dan Sdr. Edi melerai keduanya menyuruh saksi menjauh, Saksi berjalan ke arah utara dan Terdakwa diajak kearah selatan oleh sdr EDI

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et repertum No. 017/VER/KPAB/v/2025, tanggal 08 Mei 2025, yang dikeluarkan Klinik Pratama Rawat Inap AISYIYAH BRONDONG yang ditanda tangani oleh Dr.KHOFI KHAFIZHAH FATKHUR, Kesimpulan dari hasil pemeriksaan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luka didapatkan terdapat beberapa luka robek di kepala, bagian atas, belakang dan samping kiri, serta di lutut kiri dan kaki kanan akibat cedera tumpul;
 - Bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian maupun tidak saling memaafkan;
 - Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ;

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian dari perbuatan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam rumusan Von Hippel bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menimbulkan perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari. Sedangkan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berada di pematang tambak milik Saksi korban Kasturi berniat akan memancing, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Kasturi yang sedang berada di tambak miliknya sedang memasang jari / tadah untuk menangkap udang kecil di dalam tambak milik Saksi korban Kasturi, Terdakwa yang masih mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan dendam dengan Saksi korban Kasturi karena dulu pada tahun 2023 ditegur dilarang memancing ditambaknya. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur di pematang tambak dengan mengendarai sepeda motor matik terdakwa (lupa tipenya) berboncengan dengan sdr. EDI LUKITO, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke barat selanjutnya turun dari sepeda motor tiba-tiba masuk ke pematang Tambak milik Saksi korban Kasturi dengan menendang pagar pematang tambak, selanjutnya naik ke atas pematang tambak dan menuju ke rompok / gubuk namun tidak jadi. Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah selatan ke arah pintu pagar yang roboh berjarak kurang lebih 50 meter, kemudian saat terdakwa berdiri di pematang tambak selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Saksi korban Kasturi dan langsung menendang dengan kaki kearah tubuh Saksi korban Kasturi hingga Saksi korban Kasturi terhuyung, kemudian terdakwa langsung memukuli Saksi korban Kasturi dengan tangan kanannya berkali-kali dengan menggunakan kunci kontak yang dipegang ditangan kanan Terdakwa, dengan posisi kunci / kontak sepeda motor digenggam diantara jari telunjuk dan jari tengah dengan posisi ujung kunci di luar mengenai kepala Saksi korban Kasturi bagian atas hingga mengalami luka robek dan mengucurkan darah. Bahwa Terdakwa memukul berkali kali diarahkan ke tubuh saksi dan saksi membala dengan cara memukul menggunakan tangan kosong mengenai wajah terdakwa hingga mata kiri lebam dan keningnya lecet sedangkan tangan kanan Saksi korban Kasturi membersihkan darah yang mengucur ke wajah dan mata. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik kaos Saksi hingga robek kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan alat pancing yang terbuat dari bambu berjumlah kurang lebih 30 batang yang diikat menjadi satu bongkok hingga mengenai punggung bagian kiri saksi hingga mengalami nyeri dan lecet. Bahwa saat itu Saksi terjatuh di dalam tambak, kemudian Saksi naik lagi ke atas pematang dan Sdr. Edi melerai keduanya menyuruh saksi menjauh, Saksi berjalan ke arah utara dan Terdakwa diajak kearah selatan oleh sdr EDI;

Menimbang, bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut Saksi korban Kasturi mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et repertum No. 017/VER/KPAB/v/2025, tanggal 08 Mei 2025, yang dikeluarkan Klinik Pratama Rawat Inap AISYIYAH BRONDONG yang ditanda tangani oleh Dr.KHOFI KHAFIZHAH FATKHUR, Kesimpulan dari hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luka didapatkan terdapat beberapa luka robek di kepala, bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, belakang dan samping kiri, serta di lutut kiri dan kaki kanan akibat cedera tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Kasturi dengan tangan kosong setelah sebelumnya saksi korban dengan terdakwa cek cok mulut, penganiayaan terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek di kepala, bagian atas, belakang dan samping kiri, serta di lutut kiri dan kaki kanan pada saksi korban, dengan demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/*pledo* yang pada pokoknya memohon keringanan, selain itu dipersidangan pula terungkap bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mencoba memohon maaf kepada korban baik pada saat setelah kejadian maupun dipersidangan namun korban tidak bersedia. Dan atas sikap bathin dari Terdakwa menurut Majelis Hakim Terdakwa sangatlah menyadari dan menyesali perbuatannya maka terhadap sikap dan permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Kasturi luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah baju warna hijau kombinasi hitam terdapat noda darah, Dikembalikan kepada saksi KASTURI Bin (Alm) RASMUJI;
 - 1 (satu) buah senjata bendo (sejenis arit tebal);
 - 1 (satu) bongkok alat pancing sebanyak 30 (tiga puluh) buah; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah cd berisi rekaman pelaku saat membawa senjata tajam bendo (sejenis arit), Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) buah banner dilarang memancing; Dikembalikan pada saksi KASTURI Bin (Alm) RASMUJI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Selasa**, tanggal **30 September 2025**, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erna Puji Lestari, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Palipi Wulandari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Ttd

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Ttd

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Erna Puji Lestari, S.H.,M.H.